

SKRIPSI

IHDAD UNTUK WANITA KARIER DALAM HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Kelurahan Yosomulyo Kecamatan Metro Pusat Kota Metro)

Oleh:

**WIDI KHARISMA
NPM. 13101973**



**Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah (AS)
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1439 H / 2018 M**

IHDAD UNTUK WANITA KARIER DALAM HUKUM ISLAM
(Studi Kasus di Kelurahan Yosomulyo Kecamatan Metro Pusat Kota Metro)

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

WIDI KHARISMA
NPM. 13101973

Pembimbing I : Drs. H. Musnad Rozin, MH
Pembimbing II : Nety Hermawati, SH, MA, MH

Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsyiyyah (AS)
Fakultas Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1439 H / 2018 M

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **IHDAD UNTUK WANITA KARIER DALAM HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Kelurahan Yosomulyo, Kecamatan Metro Pusat Kota Metro)**

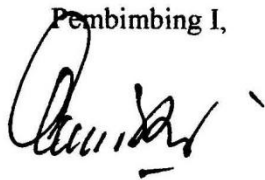
Nama : **WIDI KHARISMA**
NPM : 13101973
Fakultas : Syariah
Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah (AS)

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, Juni 2018

Pembimbing I,



Drs. H. Musnad Rozin, MH
NIP. 19540507 198603 1 002

Pembimbing II,



Nety Hermawati, SH, MA, MH
NIP. 19740904 200003 2 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : B-05.96/10.28.2/01.00.9/07/2018

Skripsi dengan Judul: IHDAD UNTUK WANITA KARIER DALAM HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Kelurahan Yosomulyo, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro), disusun oleh Widi Kharisma, NPM.13101973, Jurusan: Ahwalus Syakhshiyah (AS) telah diujikan dalam sidang Munaqosyah Fakultas: Syariah pada hari/tanggal: Selasa / 10 Juli 2018.

TIM MUNAQOSYAH:

Ketua / Moderator : Drs. H. Musnad Rozin, MH

Penguji I : H. Husnul Fatarib, Ph.D

Penguji II : Nety Hermawati, SH., MA., MH

Sekretaris : Fredy Gandhi Midia, SH., MH

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah



H. Husnul Fatarib, Ph.D
NIP.19740104 199903 1 004

ABSTRAK

IHDAD UNTUK WANITA KARIER DALAM HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Kelurahan Yosomulyo Kecamatan Metro Pusat Kota Metro)

Oleh:

WIDI KHARISMA
NPM. 13101973

Ihdad adalah masa berkabung bagi wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, masa tersebut selama 4 bulan 10 hari disertai dengan larangan-larangannya antara lain seperti : bercelak mata, berhias diri, keluar rumah, kecuali dengan keadaan terpaksa. Wanita karier adalah wanita sibuk, wanita kerja, yang waktunya diluar rumah kadang-kadang lebih banyak dari pada di dalam rumah. Demi karier dan prestasi, tidak sedikit wanita yang bekerja siang dan malam tanpa mengenal lelah, mereka harus mencurahkan segenap kemampuan, pemikiran, waktu, dan tenaga demi keberhasilan. Dalam keadaan demikian jika wanita karier tersebut seorang wanita muslimah yang tiba-tiba ditinggal mati oleh suaminya, aktivitas dihadapkan kepada ketentuan agama yang disebut Ihdad.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui untuk menjelaskan pandangan hukum Islam terhadap ihdad wanita karier, di Kelurahan Yosomulyo Kecamatan Metro Pusat. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Sedangkan sifat penelitiannya bersifat deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Data hasil temuan digambarkan secara deskriptif dan dianalisis menggunakan cara berpikir induktif.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa wanita karier dalam masa Ihdad di Kelurahan Yosomulyo Kecamatan Metro Pusat Kota Metro bahwa mereka tidak melaksanakan Ihdad. Hal ini dikarenakan kurangnya pengetahuan wanita tentang hukum melaksanakan Ihdad. Mayoritas masyarakat Kelurahan Yosomulyo beragama Islam akan tetapi dalam penyelenggaraan syariat Islam di Kelurahan Yosomulyo kurang terealisasi. Selain itu, beberapa faktor yang beragaman seperti kebutuhan ekonomi yang tinggi dan untuk menafkahi anak-anaknya mendorong wanita yang ditinggal mati suaminya untuk tetap bekerja di luar rumah

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : WIDI KHARISMA
NPM : 13101973
Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah (AS)
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Juli 2018
Yang Menyatakan,



Widi Kharisma
NPM. 13101973

MOTTO

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا
بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا
تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya: Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah Para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. kemudian apabila telah habis 'iddahnya, Maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. (Q.S. Al-Baqarah: 234)¹

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2008), h.

PERSEMBAHAN

Dengan kerendahan hati dan rasa syukur kepada Allah SWT, peneliti persembahkan skripsi ini kepada:

1. Ayahanda Darmawan Budi Prasetyo dan Ibu Sri Mulyani yang penuh kasih sayang dan rasa tanggung jawab, perhatian serta kesabaran dan mendo'akan demi keberhasilan saya.
2. Kakak tercinta Yashinta Oktaviani, Adik Puja Mulia Sari dan Adikku Glory Orlino yang selalu memberi semangat sehingga saya dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
3. Almamaterku IAIN Metro tercinta yang telah memberiku tempat dan kesempatan untuk belajar dan mengetahui banyak ilmu.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini.

Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah (AS) Fakultas Syariah IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag, selaku Rektor IAIN Metro,
2. Bapak H. Husnul Fatarib, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syariah
3. Bapak H. Nawa Angkasa, SH, MA, selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah (AS)
4. Bapak Drs. H. Musnad Rozin, MH, selaku Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
5. Ibu Nety Hermawati, SH, MA, MH, selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
6. Segenap Dosen dan Karyawan IAIN Metro.
7. Lurah dan segenap warga Kelurahan Yosomulyo Kecamatan Metro Pusat Kota Metro yang telah memberikan sarana dan prasarana kepada peneliti sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada. Dan akhirnya semoga skripsi ini kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum.

Metro, Juli 2018
Penulis,

Widi Kharisma
NPM. 13101973

DAFTAR ISI

	Hal.
HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN ABSTRAK	v
HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN.....	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan Penelitian	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Penelitian Relevan	8
 BAB II LANDASAN TEORI.....	 11
A. Iddah (Masa Tunggu)	11
1. Pengertian Iddah	11
2. Dasar Hukum Iddah.....	12
3. Iddah Wanita yang Ditinggal Mati Suaminya	13
B. <i>Ihdad</i>	13
1. Pengertian <i>Ihdad</i>	13
2. Dasar Hukum <i>Ihdad</i>	15
3. Hal-hal yang Diperbolehkan dan Larangan dalam Pelaksanaan <i>Ihdad</i>	18
4. Hukum dan Macam-macam <i>Ihdad</i>	20
5. Hak-hak Istri yang Ditinggal Mati Suaminya	22
6. Tujuan <i>Ihdad</i>	23

C. Wanita Karier	24
Pengertian Wanita Karier	24
Syarat Menjadi Wanita Karier	26
Manfaat Wanita Karier	26
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	28
A. Jenis dan Sifat Penelitian	28
B. Sumber Data	29
C. Teknik Pengumpulan Data	30
D. Teknik Analisa Data	32
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	33
A. Deskripsi Singkat Kelurahan Yosomulyo Kecamatan Metro Pusat Kota Metro	33
1. Sejarah Kelurahan Yosomulyo Kecamatan Metro Pusat Kota Metro	33
2. Potensi Kelurahan Yosomulyo	35
3. Kependudukan	35
B. Wanita Karier dalam Masa Ihdad di Kelurahan Yosomulyo Kecamatan Metro Pusat Kota Metro	37
C. Tinjauan Hukum Islam dalam Ihdad Wanita Karier di Kelurahan Yosomulyo Kecamatan Metro Pusat	41
BAB V PENUTUP	45
A. Kesimpulan	45
B. Saran	45

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
4.1 Jumlah Penduduk Yosomulyo Menurut Agama.....	36
4.2 Jumlah Penduduk Yosomulyo Menurut Tingkat Pendidikan.....	36
4.3 Jumlah Janda di Kelurahan Yosomulyo	37

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Bimbingan
2. Outline
3. Alat Pengumpul Data
4. Surat Research
5. Surat Tugas
6. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
7. Foto-foto Penelitian
8. Surat Keterangan Bebas Pustaka
9. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu prinsip pokok ajaran Islam adalah persamaan antar manusia, baik antara pria maupun wanita, bangsa, suku, dan keturunan. Perbedaan di antara mereka di hadapan tuhan yang maha esa hanyalah nilai pengabdian dan ketakwaan. hal ini membuktikan, bahwa Islam sangat menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan persamaan hak dalam menegakan kedudukan wanita.¹ Peranan wanita dalam rumah tangga sangat mulia, dilihat dari kedudukan, tugas, dan fungsinya dalam rumah tangga, wanita memiliki peran yaitu sebagai anggota keluarga, ibu rumah tangga serta istri pendidik anak-anak.²

Peran wanita di masa sekarang sudah tidak lagi di kaitkan hanya dengan kodratnya sebagai wanita yaitu sebagai seorang istri atau ibu hanya mengerjakan urusan rumah tangga saja, namun telah berkembang sehingga wanita telah berperan serta dalam setiap segi kehidupan masyarakat. Wanita yang telah memasuki lapangan pekerjaan, maka dengan sendirinya waktu untuk mengurus rumah atau dapur, anak-anak bahkan suami sangat terbatas terutama yang bekerja di kantor-kantor sebagai dokter, juru rawat, bidan, polisi wanita, arsitek, psikiater, dan pegawai negeri sipil. Bidang-bidang

¹ Ziadatun Ni'mah, "*Wanita Karier dalam Perspektif Hukum Islam (Studi pandang K.H Husein Muhammad)*", Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tahun 2009

² Muhammad Koderi, *Bolehkah Wanita Menjadi Imam Negara*, (Jakarta: Gema Insani Press), h. 54

kegiatan tersebut dibedakan kegiatan untuk memperoleh penghasilan yang pada dasarnya dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, sedangkan peran istri dalam hal ini dianggap istri lebih berperan dalam memperoleh penghasilan untuk keluarga.³

Perihal mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan zaman, wanita Islam Indonesia perlu memilih prioritas dan serentetan kewajiban dalam Islam, kondisi intelektual dan kondisi social ekonomi perlu mendapat prioritas utama agar seseorang dapat mencapai kualitas standar terjamin dan terpenuhi hak-haknya dengan baik. Sehingga dengan demikian, Wanita Islam Indonesia dapat berperan pada masa kini dan masa mendatang dalam peradaban dunia modern untuk ikut mengisi pembangunan nasional dalam rangka pengabdian kepada Allah SWT.⁴

Sebagai contoh keberadaan perempuan (khususnya perempuan pekerja) yang ditinggal mati oleh suaminya, maka dia wajib melaksanakan iddah serta konsekuensinya, yakni ihdad. Iddah merupakan masa penantian seorang perempuan sebelum menikah lagi, setelah bercerai dari suaminya atau setelah suaminya meninggal dunia.⁵ Para ulama sepakat bahwa wajib hukumnya melaksanakan iddah serta ihdad, bagi perempuan yang diceraikan atau ditinggal mati suaminya. Tujuannya agar melihat kondisi perempuan dalam keadaan hamil atau tidak, di samping perempuan yang beriddah, seorang

³ Iklima, "Peran Wanita Karier dalam Melaksanakan Fungsi Keluarga (Studi Kasus PNS Wanita yang Telah Berkeluarga di Balai Kota bagian Humas dan Protokol Samarinda)", dalam *e-Journal Ilmu Sosiatri*, (Samarinda: FISIP Universitas Mulawarman) Volume 2, No 3, 2014, h. 78

⁴ Ali Yafie, *Menggagas Fiqh Sosial*, (Bandung: Mirzan, 1995), h. 19

⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah VIII*, Terjemah Moh. Talib, (Bandung: al-Ma'arif, 1990), h. 140

perempuan yang ditinggal suaminya juga harus melaksanakan ihdad. Ihdad merupakan suatu kondisi seorang istri harus menahan diri atau berkabung selama empat bulan sepuluh hari .selama masa itu, isteri hendaknya menyatakan dukanya dengan tidak berhias dan tidak boleh keluar rumah .⁶

Masa iddah atau masa tunggu atau masa berkabung di dalam UU. No. 1 Tahun 1974 dituangkan dalam pasal 11:

1. Waktu tunggu bagi seorang janda sebagai maksud dalam pasal 11 ayat
2. Undang-undang ditentukan sebagai berikut:
 - a. Apabila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari.
 - b. Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih berdatang bulan ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak berdatang bulan ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari
 - c. Apabila perkawinan putus sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.⁷

Masa berkabung bagi seorang isteri yang ditinggal mati suaminya, masa tersebut adalah 4 bulan 10 hari disertai dengan larangan-larangannya, antara lain: bercelak mata, berhias diri, keluar rumah, kecuali dalam keadaan terpaksa.⁸ Wahbah al-Zuhaili memberikan definisi tentang makna ihdad: ihdad ialah meninggalkan harum-haruman, perhiasan, celak mata dan minyak, baik

⁶ Slamet Abidi dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat II*, (Bandung : Pustaka Setia ,1999), h.121

⁷ Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁸ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat Kajian Fiqih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 342.

minyak yang mengharumkan maupun yang tidak⁹ Adapun pendapat yang disepakati adalah bahwa ihdad atau berkabung hanya berlaku bagi perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya.¹⁰

Wanita karier adalah wanita sibuk, wanita kerja, yang waktunya diluar rumah kadang-kadang lebih banyak dari pada di dalam rumah. Demi karier dan prestasi, tidak sedikit wanita yang bekerja siang dan malam tanpa mengenal lelah. Persaingan yang ketat antar sesamanya dan rekan-rekan antar sesamanya dan rekan-rekan seprofesinya, memacu mereka untuk bekerja keras. Mereka, mau tidak mau, harus mencurahkan segenap kemampuan, pemikiran, waktu dan tenaga, demi keberhasilan dalam keadaan demikian, jika wanita karier tersebut seorang wanita muslimah yang tiba-tiba ditinggal mati oleh suaminya, aktivitasnya dihadapkan kepada ketentuan agama yang disebut iddah dan ihdad.¹¹

Melihat anjuran Islam akan dibolehkannya wanita bekerja di luar rumah, terdapat batasan-batasan yang sebagian batasannya terlihat memberatkan, sehingga seakan-akan dibutuhkan penjelasan dan penjabaran bagaimana hubungan wanita karier dengan batasan iddah dan ihdad.

Para fuqaha' berbeda pendapat bahwa wanita yang sedang berihdad dilarang memakai semua perhiasan yang dapat menarik perhatian laki-laki kepadanya, seperti perhiasan, intan dan celak, kecuali hal-hal yang dianggap

⁹ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adilatuha Jilid VII*, Diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Katani, (Jakarta: Gema Insani, 1985), h. 659.

¹⁰ Abdurrahman Ghazaly, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), 307.

¹¹ Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshary, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 2009), h. 11.

bukan sebagai perhiasan. Dan dilarang pula memakai pakaian yang celup dengan warna, kecuali warna hitam.¹²

Wanita yang ditinggal mati suaminya, mereka tidak menerima nafkah, sedangkan mereka butuh nafkah untuk hidup. Sehingga harus keluar rumah diwaktu siang untuk memenuhi kebutuhannya. Selain itu, dia juga harus tinggal di rumah yang ditempatinya saat terjadi perceraian. Jika haknya di dalam rumah suami yang telah meninggal tidak terpenuhi atau ahli waris suami tidak memberi haknya tersebut maka dia boleh pindah, karena ada alasan. Tinggal di rumahnya adalah ibadah sedangkan ibadah gugur karena alasan yang dibenarkan.¹³

Peneliti menemukan kasus di Kelurahan Yosomulyo terdapat seorang wanita yang ditinggal mati suaminya namun tidak melakukan ihdad, yang secara jelas Islam mengatur keharusan seorang istri yang ditinggal mati suaminya untuk berihdad. Tetapi pada kenyataannya yang terjadi di Kelurahan Yosomulyo terdapat dua kasus seorang istri yang ditinggal mati suaminya, namun dua wanita yang ditinggal mati suaminya ini bekerja dengan berpenampilan menarik seperti berhias wajah dan menggunakan pakaian yang tidak sesuai dengan syarat ihdad didalam Islam, wanita yang ditinggal mati suaminya tetapi tidak melakukan ihdad.

Peneliti telah mewawancarai Ibu Eni terkait pekerjaan Ibu Eni, ternyata Ibu Eni ini adalah pegawai di salah satu bank yang ada di Bandar Lampung, pekerjaan Ibu Eni ini menuntut Ibu Eni untuk berpenampilan

¹² *Ibid* h. 304.

¹³ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 2*, Penerjemah Asep Sobari, dkk, (Jakarta: Al-I'tisom, 2008), h. 524.

menarik karena hal itu telah menjadi peraturan yang harus Ibu Eni taati sebagai seorang pegawai bank. Keharusan Ibu Eni untuk tetap bekerja walaupun dalam keadaan masa ihdad adalah untuk kebutuhan sehari-hari.¹⁴

Peneliti juga melakukan wawancara kepada ibu Vina terkait pekerjaan ibu Vina, pekerjaan ibu Vina ini adalah seorang yang memiliki toko horden, alasan Ibu Vina berhias wajah dan berpenampilan menarik dalam rutinitasnya mengurus toko miliknya ini sudah menjadi kebiasaannya dari sebelum suaminya meninggal dunia.¹⁵

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan yaitu kasus yang terjadi di Kelurahan Yosomulyo. Tentang ihdad yang dialami seorang istri yang ditinggal mati suaminya, namun wanita yang ditinggal mati suaminya ini bekerja dengan berpenampilan menarik seperti berhias wajah dan menggunakan pakaian yang tidak sesuai dengan syarat ihdad didalam Islam, wanita yang ditinggal mati suaminya tetapi tidak melakukan ihdad.

Kenyataan yang ada adalah ketidakpedulian masyarakat dalam menyikapi batasan yang ditentukan oleh agama, sehingga terdorong untuk membahas tentang ihdad wanita karier dalam Hukum Islam, karena untuk menjaga peraturan agama dan untuk menghormati suaminya yang sudah meninggal sekaligus menjaga dari fitnah.

Dari latar belakang tersebut maka timbul keinginan penulis untuk meneliti kasus ini, mengkaji salah satu problem tentang “Ihdad Wanita Karier

¹⁴ Hasil Wawancara dengan Ibu E , pada tanggal 5 Januari 2017. Pukul 09.00 WIB

¹⁵ Hasil Wawancara kepada Ibu V, pada tanggal 10 Januari 2017. Pukul 14.30 WIB

dalam Hukum Islam di Kelurahan Yosomulyo Kecamatan Metro Pusat Kota Metro”.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka pertanyaan penelitian pada penelitian ini yaitu: bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik ihdad yang dilakukan oleh wanita karier di Kelurahan Yosomulyo Metro Pusat?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan pandangan hukum Islam terhadap ihdad wanita karier, di Kelurahan Yosomulyo Kecamatan Metro Pusat.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yaitu untuk mengemukakan pernyataan bahwa penelitian yang dilakukan memiliki nilai guna, baik kegunaan teoritis maupun kegunaan praktis.

1. Manfaat Teoritis

Kegunaan teoritis untuk menambah wawasan keilmuan dan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan terutama bagi ihdad untuk wanita karier.

2. Manfaat Praktis

Kegunaan praktis mengacu pada kemanfaatan yang dapat dirasakan bagi masyarakat. Oleh karena itu penelitian ini diharapkan bias bermanfaat

bagi masyarakat pada umumnya, khususnya bagi para ibu atau para isteri yang sedang berkabung karena di tinggal mati suaminya.

E. Penelitian Relevan

Bagian ini memuat uraian secara sistematis mengenai hasil penelitian terdahulu (*prior research*) tentang persoalan yang akan dikaji. Peneliti mengemukakan dan menunjukkan dengan tegas bahwa masalah yang akan dibahas belum pernah diteliti atau berbeda dengan peneliti sebelumnya.¹⁶ Oleh karena itu, peneliti berupaya mengungkapkan perbedaan antara penelitian sebelumnya, dengan penelitian peneliti yang akan dikaji sekarang.

Berdasarkan penelitian literatur yang peneliti lakukan ada penelitian yang membahas tentang ihdad dalam hukum Islam, diantaranya:

1. Skripsi oleh Muhammad Yalis Shokhib berjudul "*Ihdad bagi Perempuan dalam Kompilasi Hukum Islam*". Penelitian ini menjelaskan bahwa ihdad dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), sesungguhnya teks dalam KHI dapat dikatakan tidak bias gender, hal ini karena berkaitan dengan KHI, dalam pasal 170, BAB XIX, poin satu dan dua telah jelas menyebutkan bahwa masa berkabung yang dicantumkan dalam hukum Islam dengan makna ihdad adalah berlaku bagi laki-laki dan perempuan, meskipun dengan bentuk atau cara yang berbeda.¹⁷ Persamaan di dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas terkait tentang Ihdad, perbedaan antara penulis adalah di dalam skripsi Muhammad Yalis Shokhib menjelaskan

¹⁶ Tim Penulis, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, Edisi Revisi*, (Metro: STAIN Jurai Siwo Metro, 2014), h. 27.

¹⁷ Muhammad Yalis Shokhib, *Ihdad bagi Perempuan dalam Kompilasi Hukum Islam*, Skripsi di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2010.

tentang Ihdad bagi perempuan dalam Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan skripsi penulis membahas tentang Ihdad Wanita Karier dalam Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Yosomulyo Kecamatan Metro Pusat Kota Metro).

2. Skripsi oleh Alex Iskandar, Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Perbandingan Madzhab, Tahun 2007, *Ihdad Wanita Karier (Studi Pandangan Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah)*¹⁸. Hasil dari penelitian ini adalah, penulis menggunakan kajian kepustakaan dengan cara mengumpulkan berbagai literatur buku serta didukung dengan pendekatan ushul fiqh yang dimaksudkan sebagai usaha untuk mendekati masalah yang diteliti berdasarkan kaidah yang sesuai dengan objek kajian. Data yang digunakan saudara Alex adalah dari berbagai literatur pustaka yang telah ditemukan untuk menggali dan memperkuat mengenai pendapat kedua tokoh mujtahid tersebut, dan mengomparasikannya agar menghasilkan perbedaan pandangan antara Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah mengenai ihdad wanita karier.¹⁸ Persamaan di dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas terkait tentang Ihdad Wanita Karier, perbedaan antara penulis adalah di dalam skripsi Alek Iskandar menjelaskan tentang Ihdad Wanita Karier (Studi Pandangan Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanafiah). Sedangkan skripsi penulis membahas tentang Ihdad Wanita Karier dalam Hukum Islam

¹⁸ Alex Iskandar , *Ihdad Wanita Karier (Studi Pandangan Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanafiah)*, Skripsi di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007.

(Studi Kasus di Kelurahan Yosomulyo Kecamatan Metro Pusat Kota Metro).

Skripsi oleh Fredy Siswanto, Mahasiswa Universitas Bengkulu Fakultas Hukum, Tahun 2014, *Analisis Hukum Terhadap Ihdad Bagi Perempuan Ditinjau Dari Aspek Hukum Islam Dan Kesetaraan Gender*. Penelitian yang dilakukan oleh penulis menganalisis bagaimana Ihdad bagi perempuan dalam hukum Islam menurut analisis gender. Penulis menggunakan kajian kepustakaan dan metode penelitian yang penulis gunakan yaitu penelitian hukum normatif.¹⁹ Persamaan didalam penelitian ini adalah sama-sama membahas terkait tentang Ihdad, perbedaan antara penulis adalah didalam skripsi saudara Fredy Siswanto menjelaskan tentang Analisis Hukum Terhadap Ihdad Bagi Perempuan Ditinjau dari Aspek Hukum Islam Dan Kesetaraan Gender. Sedangkan skripsi penulis membahas tentang Ihdad Wanita Karier dalam Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Yosomulyo Kecamatan Metro Pusat Kota Metro)

¹⁹ Fredy Siswanto, *Analisis Hukum Terhadap Ihad Bagi Perempuan Ditinjau Dari Aspek Hukum Islam Dan Kesetaraan Gender*, Skripsi di Universitas Bengkulu, 2014 .

BAB II

PEMBAHASAN

A. Iddah (Masa Tunggu)

1. Pengertian Iddah

Iddah adalah masa menunggu wanita sehingga halal bagi suami lain. Iddah diantara kekhususan kaum wanita walaupun disana ada kondisi tertentu seorang laki-laki juga memiliki masa tunggu, tidak halal menikah kecuali habis masa iddah wanita yang dicerai¹. Iddah ialah masa menanti yang diwajibkan atas perempuan yang diceraiakan suaminya (cerai hidup atau cerai mati), dengan tujuan mengetahui apakah kandungan berisi atau tidak².

Iddah terhitung sejak adanya sebab-sebabnya, yaitu wafat dan talak. Iddah telah dikenal pada masa jahiliah. Mereka tidak menginginkan dan meninggalkan iddah. Ketika Islam datang ditetapkanlah iddah karena didalamnya mengandung kemaslahatan. Masa iddah tersebut adalah 4 bulan 10 hari, dengan larangan-larangannya, antara lain: bercelak mata, berhias diri, keluar rumah kecuali dalam keadaan terpaksa³.

Dari beberapa definisi yang dikemukakan di atas dapat disusun hakikat dari iddah sebagai berikut: masa yang harus ditunggu oleh seorang

¹ Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Al-Ushrat Wa Ahkamuha Fi Al-Tasri' Al-Islami*, Abdul Majid Khon (Penerjemah), *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2009), h. 318

² Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim*, (Bandung: CV Pustaka Setia), h. 251

³ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2012), Cet.1, h. 302

perempuan yang telah bercerai dari suaminya supaya dapat kawin lagi dan untuk melaksanakan perintah Allah.

2. Dasar Hukum Iddah

Perempuan yang menjalani iddah tersebut adalah perempuan yang bercerai dari suaminya, bukan laki-laki atau suaminya. Perempuan yang bercerai dari suaminya dalam bentuk apapun, cerai hidup atau mati, sedang hamil atau tidak, masih berhaid atau tidak, wajib menjalani masa iddah itu. Kewajiban menjalani masa iddah dapat dilihat dari beberapa ayat Al-Qur'an, diantaranya adalah firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 228:

وَالَّتِي يَبْسَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ
وَالَّتِي لَمْ تَحْضَنْ وَأُولَتْ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ
تَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ﴿٢٢٨﴾

Artinya: Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (QS. Al-Baqarah: 228)⁴

⁴ QS. Al-Baqarah [2]: 228

3. Iddah Wanita yang Ditinggal Mati Suaminya

Para ulama mazhab sepakat bahwa iddah wanita yang ditinggal mati suaminya, sedangkan dia tidak hamil, adalah empat bulan sepuluh hari, baik wanita tersebut sudah dewasa maupun masih anak-anak, dalam usia monopause atau tidak, sudah dicampuri atau belum, yang demikian itu bila wanita tersebut betul-betul terbukti tidak hamil. Akan tetapi bila dia diduga hamil atau kemungkinan sedang hamil, maka dia harus menunggu sampai dia melahirkan anaknya.

Mazhab empat mengatakan, iddah bagi wanita hamil yang ditinggal mati suaminya adalah sampai dia melahirkan bayinya, sekalipun hanya beberapa saat sesudah dia ditinggal mati oleh suaminya itu, di mana dia sudah boleh kawin lagi sesudah lepas kehamilannya.⁵ Menurut Imamiyah, Iddah wanita hamil yang ditinggal mati suaminya adalah iddah paling panjang di antara waktu melahirkan dan empat bulan sepuluh hari, tapi belum melahirkan, maka iddahnya adalah hingga dia melahirkan. Akan tetapi bila dia melahirkan sebelum empat bulan sepuluh hari, maka iddah nya adalah empat bulan sepuluh hari.⁶

B. *Ihdad*

1. Pengertian *Ihdad*

Ihdad secara etimologi adalah menahan atau menjauhi. Secara definitif, sebagaimana tersebut dalam beberapa kitab fikih, adalah

⁵ Muhammad Jawwad Muhgnyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Diterjemahkan oleh Masykur A.B, (Jakarta: PT. Lentera Basritama, 1996), h. 469

⁶ *Ibid.*, h. 470

“menjauhi sesuatu yang dapat menggoda laki-laki kepadanya selama menjalani masa iddah”. Pembicaraan di sini menyangkut: untuk siapa dia berbuat, kenapa dia berbuat, apa yang tidak boleh diperbuat dan hukum berbuat⁷

Menurut Abu Yahya Zakaria al-Anshary, *ihdad* berasal dari kata *ahadda*, dan kadang-kadang bisa juga disebut *al-hidad* yang diambil dari kata *hadda*. Secara etimologis (*lughawi*) *ihdad* berarti *al-man'u* (cegahan atau larangan). Berbeda dengan Abdul Mujieb yang menjelaskan dengan gamblang bahwa *ihdad* adalah masa berkabung bagi seorang isteri yang ditinggal mati suaminya. Masa tersebut adalah empat bulan sepuluh hari disertai dengan larangan-larangannya, antara lain: bercelak mata, berhias diri, keluar rumah, kecuali dalam keadaan terpaksa.⁸

Ihdad secara terminologi adalah antisipasi seorang perempuan dari berhias dan termasuk di dalam pengertian tersebut adalah masa tertentu atau khusus dalam kondisi tertentu, dan yang demikian adalah *ihdad* atau tercegahnya seorang perempuan untuk tinggal pada suatu tempat kecuali tempat tinggalnya sendiri. Para ulama banyak memberikan penjelasan tentang *ihdad*. Sayyid Abu Bakar al-Dimyati, definisi *ihdad* adalah: “menahan diri dari bersolek/berhias pada badan. Dengan ungkapan yang berbeda, Wahbah al-Zuhaili memberikan definisi tentang makna

⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antar Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2007), h. 320.

⁸ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Press, 2009), h. 342.

ihdad: “*Ihdad* ialah meninggalkan harum -haruman, perhiasan, celak mata dan minyak, baik minyak yang mengharumkan maupun yang tidak”⁹ Menurut Abdul Rahman Ghazali menjelaskan bahwa Masa tersebut adalah 4 bulan 10 hari, dengan larangan-larangannya, antara lain: bercelak mata, berhias diri, keluar rumah kecuali dengan keadaan terpaksa.¹⁰

Para ulama mazhab sepakat atas wajibnya wanita yang di tinggal mati suaminya untuk melakukan *ihdad* (berkabung), baik wanita itu sudah lanjut usia maupun masih kecil, muslimah maupun non muslimah, kecuali Hanafi. Mazhab ini mengatakan bahwa, wanita dzimmi dan yang masih kecil tidak harus menjalankan *ihdad*. Sebab mereka berdua adalah orang-orang yang tidak dikenai kewajiban (ghair mukallaf).¹¹

Berdasarkan pengertian di atas dapat dikatakan *ihdad* adalah masa berkabung bagi wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, mengantisipasi wanita dari berhias diri dan menjauhkan diri dari hal-hal yang bisa menimbulkan orang lain untuk melihatnya. Tujuannya ialah untuk menghormati dan mengenang suaminya yang telah meninggal.

2. Dasar Hukum *Ihdad*

Iddahnya empat bulan sepuluh hari, baik wanita tersebut telah digauli atau belum, baik wanita tersebut seumur maupun tidak. Hal ini melihat keumuman firman Allah terkandung dalam Al-Quran dan Al-Hadis

⁹ *Ibid.*, h. 342.

¹⁰ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 302.

¹¹ Muhammad Jawwad Muhgnyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Diterjemahkan oleh Masykur A.B, (Jakarta: PT. Lentera Basritama, 1996), h. 471

- a. Dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 234

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا
فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ
وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٢٣٤﴾

Artinya: Orang-orang yang meninggal dunia diantaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. kemudian apabila telah habis 'iddahnya, Maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.¹²

- b. Al-Hadist

Para fuqaha berpendapat bahwa perempuan yang sedang berihdad dilarang memakai semua perhiasan, sebagaimana hadis Nabi:

وَعَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
لَا تَحِدُّ امْرَأَةٌ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا،
وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوعًا، إِلَّا ثَوْبَ عَصَبٍ، وَلَا تَكْتَحِلَ، وَلَا تَمَسَّ طَبِيًّا، إِلَّا
إِذَا طَهَّرَتْ نُبْدَةً مِنْ فُسْطٍ أَوْ أَظْفَارٍ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

Artinya: Dari Ummu Atiyah, bahwa Rasulullah, bersabda : “Janganlah seorang perempuan berkabung atas kematian lebih dari tiga hari, kecuali atas kematian suaminya ia boleh berkabung empat bulan sepuluh hari, ia tidak boleh berpakaian warna-warni kecuali kain ‘ashob, tidak boleh mencelak matanya, tidak menggunakan wangi-wangian, kecuali jika telah suci, dia boleh menggunakan sedikit sund dan adhfar (dua macam wewangian yang biasa digunakan perempuan untuk membersihkan bekas haidnya) (Muttafaqun Alaih).¹³

¹² QS. Al-Baqarah : 234

¹³ Ibnu Hajar Al-‘Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram*, diterjemahkan oleh Firly Bassam Taqiy dari judul asli: *Buluughul Maraam*, (Jakarta: PT. Fathan Prima Media, 2014), h. 296

Yang dapat menarik perhatian laki-laki kepadanya, seperti perhiasan intan dan celak, kecuali hal-hal yang dianggap bukan sebagai perhiasan dan dilarang pula memakai pakaian yang dicelup warna, kecuali warna hitam.¹⁴

Ihdad (berkabung) perempuan yang di tinggal mati oleh suami telah di atur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang masa berkabung seorang perempuan (Istri) yang di tinggal mati suaminya, dijelaskan dalam pasal 170, Bab XIX ,Kompilasi Hukum islam (KHI) tentang “Masa Berkabung” sebagai berikut:

- a. Istri yang ditinggal mati oleh suami, wajib melaksanakan masa berkabung selama masa iddah sebagai tanda turut berduka cita dan sekaligus menjaga timbulnya fitnah.
- b. Suami yang di tinggal mati oleh isterinya, melakukan masa berkabung menurut keputusan.¹⁵

Perempuan (isteri) memiliki kewajiban melaksanakan iddah serta *ihdad*, karena di tinggal mati oleh suaminya Selama empat bulan sepuluh hari. Hal ini merupakan suatu kondisi dimana isteri harus menahan diri atau berkabung selama empat bulan sepuluh hari .selama masa itu, isteri hendaknya menyatakan dukanya dengan tidak berhias, tidak bercelak mata dan tidak boleh keluar rumah. Cara ini bertujuan hanya untuk menghormati kematian suami. Apabila masa iddah telah habis ,maka tidak ada larangan untuk berhias diri ,melakukan pinangan, bahkan melangsungkan akad nikah .

¹⁴ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Press, 2009), h. 345.

¹⁵ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: CV Akademika Pressindo), h. 155.

3. Hal-hal yang Diperbolehkan dan Larangan dalam Pelaksanaan *Ihdad*

Sebagaimana telah dipaparkan dalam uraian sebelumnya, bahwa hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh wanita yang ditinggal mati oleh suaminya selama menjalani *ihdad* dalam masa ‘iddah, secara umum bias dikatakan yaitu dilarang memakai dari segala bentuk yang sekiranya menarik perhatian dari lawan jenis.

Menurut Imam Syafi’i mengategorikan pakaian celup (warna) sebagai hiasan yang tidak boleh dipakai oleh wanita yang sedang berihdad. Oleh sebab itu diperbolehkan memakai pakaian yang terbuat dari kain putih, meskipun pakaian itu bagus. Atau boleh juga kain yang dicelup dengan warna yang tidak sampai menghiasi kain, yang dimaksudkan untuk menambah kesan jelek pada pakaian. Begitupun dengan celupan dengan harapan untuk menghilangkan kotoran.¹⁶

Adapun yang harus dijaui oleh perempuan yang sedang berkabung menurut kebanyakan ulama ada empat:

- a. Memakai wangi-wangian, kecuali sekedar untuk menghilangkan bau badan, baik dalam bentuk alat mandi atau parfum.
- b. Menggunakan perhiasan, kecuali dalam batas sangat diperlukan.
- c. Menghias diri, baik pada badan muka atau pakaian yang berwarna.
- d. Bermalam diluar rumah tempat tinggalnya. Ini didasarkan kepada pendapat jumhur ulama yang mewajibkan perempuan yang kematian suami untuk beriddah dirumah suaminya.¹⁷

¹⁶ Fadlatun Nikmah, "Problematika Keharusan Ihdad Bagi Wanita", IAIN Sunan Ampel Surabaya, Tahun 2001, h. 35

¹⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 321

Menurut Imam Syafi'i membolehkan wanita yang sedang ber*ihdad* meminyaki tubuhnya dengan minyak yang tidak haram, sebagaimana yang dilakukan orang ihram, meskipun wanita yang berkabung itu pada sebagian urusan berbeda dengan orang ihram. Sebab hal itu dilakukan bukan pada anggota tempatnya berhias dan minya yang digunakan bukan minyak yang dapat menarik perhatian lelaki.¹⁸

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa wanita yang ditinggal mati oleh suaminya boleh keluar rumah pada siang hari dan sebagian malam, tetapi ia tidak dibolehkan menginap (bermalam) ditempat manapun kecuali di rumahnya sendiri. Wahbah zuhaili berkata “wanita yang ditinggal mati suaminya boleh keluar rumah di siang hari semata-mata berusaha mencari nafkah. Ia melakukan hal tersebut karena ia tidak mendapat nafkah dari suaminya yang sudah wafat. namun demikian ia tidak boleh keluar di malam hari sebab keluar di malam hari tidak ada keperluan baginya.

Sedangkan menurut golongan malikiyah dan Hanabilah wanita yang ditinggal mati oleh suaminya boleh keluar rumah pada siang hari. Ketiga golongan tersebut memiliki kesamaan yaitu kebolehan keluar rumah pada siang hari dengan alasan untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari.¹⁹ Namun golongan Shafi'iyah berpendapat bahwa wanita yang ditinggal mati suaminya tidak boleh keluar rumah kecuali ada uzur.²⁰

¹⁸ Fadlatun Nikmah, “*Problematika Keharusan Ihdad Bagi Wanita*”, IAIN Sunan Ampel Surabaya, Tahun 2001, h . 35.

¹⁹ *Ibid.*, h. 38

²⁰ *Ibid.*, h. 40

4. Hukum dan Macam-macam *Ihdad*

Beberapa macam *Ihdad* dilihat dari bentuk putusnya perkawinan pelaku *Ihdad* (wanita):

a. Istri yang Ditinggal Mati Suaminya

Istri yang di tinggal mati suaminya menurut Ulama' Hanabilah, Malikiah, Shafi'iyah, dan Hanafiah hukumnya wajib. Oleh sebab itu hukum *ihdad* ini tergolong *ijma'*. sekalipun Imam Abu hasan al-Bashri dan Imam al-Shu'abi menyatakan tidak wajib dan pendapat ini tergolong pendapat (*shadz*), bahkan oleh Ibnu Qudamah di anggap menyalahi *sunnah* (*Khilaf al-sunah*). Argumentasi kedua ulama tersebut, berdasarkan hadis:

أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ عُمَيْسٍ لَمَّا أَتَاهَا نَعَشُ زَوْجِهَا جَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ
قَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسْلِي ثَلَاثًا

Hadis ini menunjukkan bahwa masa *ihdad* hanyalah tiga hari.

Selain ini hukumnya tidak wajib. serta berdasarkan hadis:

لَا يَحِلُّ لِمَرْأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى
زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

Pada dasarnya tidak petunjuk dalil tentang kewajiban *Ihdad* dalam *hadith* ini, karena pengecualian (*istitha*) yang jatuh setelah peniadaan (*naif*) menunjukkan hukum boleh, bukan wajib. Adapun argumentasi yang dibangun, menurut Imam Syafi'i bahwa hukum *ihdad* tidak tertulis dalam al-Qur'an, namun ketika Rasulullah

saw. memerintahkan wanita untuk ber-*ihdad* maka hukum tersebut sama dengan kewajiban dan ketetapan al-Qur'an.²¹

b. Istri yang Ditalaq Ba'in

Menurut Imamiyah, Maliki, dan Syafi'i, wanita tersebut melanjutkan iddah talaknya, dan tidak perlu mengubah iddahnya menjadi iddah wafat. Sedangkan Hanafi dan Hambali mengatakan, Wanita tersebut harus mengubah iddahnya menjadi iddah wafat. Singkatnya, wanita yang ditalak raj'i harus memperbaharui iddahnya menjadi iddah wafat manakala suami yang menceraikannya itu meninggal dunia sebelum dia menyelesaikan iddahnya.

Karena kalau suaminya menalakannya ketika berada dalam keadaan sehat, maka dia hanya perlu menyelesaikan iddah talaknya, karena menurut kesepakatan mereka, wanita tersebut tidak perlu karena suaminya wafat bahkan andaikan ia ditalak tanpa persetujuannya sekalipun. Hal yang sama berlaku pula manakala suaminya itu menceraikannya di saat dia berada dalam keadaan sakit, tapi talak tersebut atas permintaan istrinya. Akan tetapi bila suami dalam keadaan sakit, dan talak tersebut bukan atas permintaan istrinya, kemudian dia meninggal sebelum istrinya tersebut menyelesaikan iddahnya.

²¹ Edi Susilo, "*Iddah dan Ihdad bagi Wanita Karier*, (Surabaya: Al-Hukma (The Indonesia Journal of Islamic Family Law)), Volume 06, No 02/Desember 2016, h. 284

c. Talak Raj'i

Para ulama Mahzab sepakat bahwa wanita yang di talak raj'i manakala suaminya meninggal ketika dia melaksanakan iddah, maka dia harus memperbaharui iddahnya dengan iddah wafat sejak suaminya meninggal itu, baik talak yang dijatuhkan kepadanya itu terjadi ketika suaminya sedang berada dalam keadaan sakit menjelang ajal atau dalam keadaan sehat. Sebab, hubungan suami istri antara wanita tersebut dengan suaminya itu belum terputus.²²

5. Hak-hak Istri yang Ditinggal Mati Suaminya

Hak istri yang ditinggal mati oleh suaminya. Dalam hal istri dalam keadaan hamil ulama sepakat mengatakan bahwa dia berhak atas nafkah dan tempat tinggal, namun bila istri dalam keadaan hamil ulama beda pendapat. Sebagian ulama diantaranya Imam Malik, al-Syafi'iy dan Abu Hanafiyah berpendapat bahwa istri dalam iddah wafat berhak atas tempat tinggal.²³ Mereka mendasarkan pendapat dengan umum ayat 180 surat Al-Baqarah yang menyuruh istri beriddah di rumah suaminya:

كُتِبَ عَلَيْكُمُ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَلَدَيْنِ
وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: *Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, Berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara*

²² Muhammad Jawwad Muhgnyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Diterjemahkan oleh Masykur A.B, (Jakarta: PT. Lentera Basritama, 1996), h. 470

²³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 323

*ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.*²⁴

6. Tujuan *Ihdad*

Masa berkabung (*Ihdad*) berkaitan erat dengan masa iddah yang juga harus dilalui oleh seseorang wanita yang ditinggal mati suaminya, sehingga masa berkabung ini mempunyai beberapa tujuan yang terkait dengan masa iddah, antara lain:

- a. Memberi alokasi waktu yang cukup untuk turut berduka cita atau berkabung dan sekaligus menjaga fitnah.²⁵
- b. Untuk mengetahui bersihnya rahim perempuan dari bibit yang ditinggalkan mantan suaminya. Hal ini telah disepakati oleh Ulama pendapat Ulama waktu itu didasarkan kepada dua alur pikir.
- c. Bibit yang ditinggalkan oleh mantan suami dapat berbaur dengan bibit orang yang akan mengawininya untuk menciptakan satu janin dalam perut perempuan tersebut.
- d. Agar para lelaki tidak mendekati dan tergoda wanita yang sedang beriddah, dan agar wanita yang sedang beriddah tidak mendekati dan tergoda laki-laki. Kedua hal ini oleh Ibn Rushd disebut dengan *Sad al-Dzari'ah* yaitu menutup jalan keharam. Jalan yang dimaksud adalah interaksi antara wanita yang sedang iddah dengan laki-laki dan berhias. Sedangkan keharamannya adalah peminangan (*khitbah*) dan pernikahan pada saat wanita menjalani masa iddah.²⁶

²⁴ QS. Al-Baqarah (2): 180

²⁵ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), h. 319.

²⁶ Edi Susilo, "Iddah dan Ihdad bagi Wanita Karier", dalam *Jurnal Al-Hukma*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel), Volume 06, No 02/Desember 2016, h 286

- e. *Ihdad* untuk menampakkan kesedihan dan kedukaan atas kematian suaminya, dan ukuran untuk bersedih karena yang lainnya. Selain cerai mati, maka talak dalam bentuk apapun tidak membutuhkan adanya *ihdad*. Hal ini sesuai dengan wanita-wanita yang hidup pada masa Nabi dan Khulafa el-Rasyidin tidak pernah melakukan *ihdad* selain cerai mati.²⁷

C. Wanita Karier

1. Pengertian Wanita Karier

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, karir berasal dari kata karier dari bahasa Belanda, yang artinya sebagai berikut; *Pertama*, Perkembangan, kemajuan dalam kehidupan, pekerjaan dan jabatan. *Kedua*, Pekerjaan yang memberikan harapan maju sedangkan menurut *Kamus Dewan*, wanita berarti seorang perempuan dan karier berarti kerja atau profesi yang menjadi kegiatan seseorang dalam hidupnya. Secara umum, definisi wanita karier mencakup karier wanita sebagai suri rumah sepenuh masa dan juga wanita yang mempunyai pekerjaan atau profesi tertentu di luar rumah.

Ray Sitoresmin Prabuningrat, menjelaskan tentang bagaimana peran wanita yang disematkan dengan sebutan karier, menurutnya wanita karier adalah bagian peran yang dimainkan dan cara bertingkah laku wanita di dalam pekerjaan untuk memajukan dirinya sendiri. Wanita karier mempunyai peran rangkap, yaitu peran yang melekat pada kodrat dirinya

²⁷ Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006), h. 372.

yang berkaitan dengan rumah tangga dan hakikat keibuan serta pekerjaannya di luar rumah. Dengan demikian seorang wanita karier harus memenuhi berbagai persyaratan dan tidak mungkin dimiliki oleh setiap wanita.²⁸

Lebih lanjut Muhammad Al-Jauhari berpendapat bahwa bagi seorang wanita karier sangat diperlukan agar ia biasa mewujudkan jati diri serta membangun kepribadiannya. Sebab dalam hal ini wanita tetap bias mewujudkan jati dirinya.

Pengertian wanita karier sebagaimana dirumuskan di atas nampaknya tidak identik dengan “wanita pekerja” atau “wanita bekerja” menurut Prof. Dr. Tapi Omas Ihromi, ialah mereka yang hasil karyanya akan dapat menghasilkan imbalan keuangan, meskipun imbalan uang tersebut tidak mesti secara langsung diterimanya. Bisa saja keberadaan imbalan itu hanya dalam perhitungan, bukan dalam realitas: misalnya, wanita yang bekerja di ladang pertanian untuk keluarganya dalam kedudukan sebagai pembantu ayah atau saudaranya. Selesai bekerja. Iya tidak memperoleh hasil atau imbalan keuangan dari ayah atau saudaranya, namun setelah panen dan hasil pertanian di keluarga ini memperoleh uang. Wanita ini dinamakan pula wanita bekerja. Hal ini berbeda dengan wanita yang berjam-jam mengurus rumah tangganya, terkadang hampir tidak ada waktu istirahat di dalam rumah karena banyaknya pekerjaan yang harus diselesaikan, namun pekerjaan seperti ini tidak menghasilkan uang,

²⁸ Ray Sitoresmin Prabuningrat, *Sosok Wanita Muslimah Pandangan Seorang Artis*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1993), h. 56.

langsung atau tidak langsung. Wanita semacam ini tidak termasuk dalam kategori “wanita bekerja.”²⁹

2. Syarat Menjadi Wanita Karier

Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh seorang wanita yang ingin berkarier:

- a. Memiliki kesiapan mental wanita karier harus memiliki wawasan tentang bidang yang digelutinya dan memiliki keberanian memikul tanggung jawab sehingga tidak bergantung kepada orang lain.
- b. Kesiapan jasmani wanita karier harus sehat secara fisik dan memiliki stamina untuk menekuni bidang pekerjaan tertentu.
- c. Kesiapan sosial
Seorang wanita karier harus memiliki kemampuan untuk; (a) mengembangkan keharmonisan hubungan antara karier dan kegiatan rumah tangga, (b) menumbuhkan saling pengertian dengan keluarga dekat dan tetangga, (c) mengontrol pergaulan yang luas dengan cara menjaga martabat diri sehingga terhindar dari fitnah dan gossip, dan (d) beradaptasi dengan lingkungan terkait.
- d. Memiliki kemampuan untuk selalu meningkatkan prestasi kerja demi kelangsungan karier demi masa depan.
- e. Menggunakan peluang dan kesempatan yang baik.
- f. Mempunyai pendamping yang mendukung dengan gagasan baru.³⁰

3. Manfaat Wanita Karier

Terjunnya wanita dalam dunia karier ternyata banyak memberikan pengaruh terhadap segala aspek kehidupan, baik kehidupan pribadi dan keluarga, maupun kehidupan masyarakat sekitarnya. Beberapa manfaat dengan adanya wanita karier antara lain:

²⁹ Chuzaimah T. Yanggo, dan Hafiz Anshariy, *Problematisa Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 2009), h. 21.

³⁰ Siti Ermawati, Peran Ganda Wanita Karier (Konflik Peran Ganda Wanita Karier ditinjau dalam Perspektif Islam), (Bojonegoro: Jurnal Edutama) Vol. 2 No.2 / Januari 2016, h 61

- a. Dilihat dari sisi ekonomi. Keberadaan wanita karier sangat penting bagi di dalam keluarga. Wanita karier dapat membantu dan meringankan beban suami dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Tekanan inflasi dan kebutuhan manusia yang semakin kompleks dan bervariasi saat ini telah membuat banyak wanita untuk membantu suaminya dalam mencari nafkah dalam upaya memenuhi kebutuhan tersebut.
- b. Dilihat dari sisi psikologis, wanita yang tidak berkarier biasanya dekat dengan kegiatan-kegiatan yang tidak bermanfaat seperti berkhayal, melamun, dan memikirkan hal-hal yang tidak dirasakannya. Jika wanita yang menganggur tidak dapat mengisi waktu kosongnya dengan hal-hal yang positif, maka tidak jarang mereka akan banyak menghayal dan pada jangka panjang dapat mengganggu jiwanya. Sedangkan wanita berkarier kemungkinan besar akan terhindar dari hal-hal tersebut, sebab ia akan disibukan dengan sejumlah tanggung jawab di dalam pekerjaannya. Dengan kata lain, karier akan mendorong wanita untuk banyak berfikir positif dan produktif.
- c. Dilihat dari sisi sosial dan pembangunan. Dalam memajukan dan mensejahterakan masyarakat dan bangsa diperlukan partisipasi serta keikutsertaan kaum wanita, karena dengan segala potensinya wanita mampu dalam hal ini. Bahkan ada sebagian pekerjaan yang tidak bisa dilaksanakan oleh laki-laki dapat berhasil ditangani oleh wanita, baik karena keahliannya atau karena bakatnya. Faktanya banyak sekali wanita yang telah menjadi pemimpin dalam berbagai perusahaan dan lembaga public dan menunjukkan prestasi yang sangat baik.³¹

³¹ *Ibid*

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*), Penelitian lapangan ini untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi lingkungan suatu unit sosial, individu, kelompok, lembaga atau masyarakat.¹

Penelitian lapangan yaitu suatu penelitian yang dilakukan dilapangan atau di lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif yang terjadi dilokasi tersebut.² Selanjutnya penelitian ini dilakukan di Kelurahan Yosomulyo Kecamatan Metro Pusat Kota Metro terkait dengan ihdad untuk wanita karier dalam Hukum Islam.

2. Sifat Penelitian

Dilihat dari sifatnya, sifat penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk memberikan gambaran tentang suatu peristiwa yang terjadi.³

¹ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010), Jilid II, h. 40.

²Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT. Rhineka Cipta, 2011), h. 96.

³Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 23.

Berdasarkan keterangan tersebut bahwa deskriptif merupakan penelitian yang dilakukan untuk membuat gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai situasi-situasi dan kejadian-kejadian yang digambarkan dengan kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang dapat diamati untuk memperoleh kesimpulan.

Berdasarkan sifat penelitian ini, maka dalam penelitian ini peneliti berupaya mendeskripsikan praktek ihdad untuk wanita karier dalam Hukum Islam di Kelurahan Yosomulyo Kecamatan Metro Pusat Kota Metro.

B. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini berasal dari perkataan, tindakan, dan dokumentasi yang diperlukan, terbagi menjadi dua macam, yaitu sumber data primer dan sumber data skunder. Klasifikasi sumber data tersebut bermanfaat sebagai acuan untuk memilih data yang seharusnya menjadi prioritas dalam penelitian.

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.⁴ Sumber data dalam penelitian ini adalah 2 wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, adapun dalam menentukan responden sebagai sumber data yang diwawancara, digunakan teknik *purposive sampling*, yaitu:

⁴ Ali Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Jakarta, 2009), h. 106

Tetangga dan Tokoh Agama yang ada di Kelurahan Yosomulyo
Kecamatan Metro Pusat kota Metro

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang secara tidak langsung memberikan data kepada pengumpulan data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.⁵ Sumber data sekunder terdiri dari atas berbagai macam, kitab, notula rapat perkumpulan ,sampai dokumen-dokumen resmi.⁶ Berdasarkan pengertian di atas sumber data sekunder pada penelitian ini adalah sumber pendukung yang berupa tulisan dan penelitian yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini. Data Sekunder yang diperoleh dari literature-literatur kepustakaan seperti buku, internet, dan lain-lain.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dalam penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa teknik pengumpulan data peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Teknik pengumpulan data merupakan cara mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

⁵ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Alfabeta, 2008), h. 63.

⁶ S. Nasution, *Metode Research*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006), Jilid VIII, h. 143

1. Metode Wawancara (*Interview*)

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan berhadapan langsung dengan yang diwawancarai tetapi dapat juga diberikan daftar pertanyaan dahulu untuk dijawab pada kesempatan lain. Wawancara merupakan alat pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya.⁷

Metode ini menggunakan wawancara bebas terpimpin. Wawancara bebas artinya peneliti boleh menanyakan apa saja yang dianggap perlu dalam wawancara, respon dan juga boleh menjawab bebas sesuai pemikiran yang ingin dikemukakannya. Dengan demikian peneliti memperoleh gambaran yang meluas mengenai bagaimana kesadaran wanita karier yang di tinggal mati oleh suaminya dalam menjalankan ihdad . Terpimpin berarti apa yang menjadi bahan wawancara tidak lepas dari aspek-aspek kajian penelitian. Sasaran dalam metode wawancara ini yaitu 2 wanita karier yang di tinggal mati oleh suaminya, tetangga, dan Tokoh Agama yang ada di Kelurahan Yosomulyo Kecamatan Metro Pusat kota Metro.

2. Dokumentasi

Dokumentasi ialah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen.⁸ Sebagian besar data yang tersedia yaitu berbentuk dokumen dan foto.⁹ Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data

⁷ *Ibid.*

⁸ Husaini Usman, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), h. 73.

⁹ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007)., h. 141

dengan mempelajari dokumen yang merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa dokumentasi adalah kumpulan catatan atau gambar yang dijadikan bukti dalam sebuah penelitian yang diambil dari berbagai sumber. Metode dokumentasi digunakan penulis untuk memperoleh informasi dari data yang berkaitan dengan ihdad wanita karir dalam hukum Islam

D. Teknik Analisa Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.¹⁰

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yang berusaha menggambarkan menganalisa dan menilai desa terkait dengan permasalahan ihdad wanita karir dalam hukum Islam. Sedangkan langkah-langkah yang di gunakan peneliti adalah mendeskripsikan berkaitan dengan ihdad wanita karir dalam hukum Islam, kemudian menarik kesimpulan dengan menggunakan metode induktif, yaitu penarikan kesimpulan dari hal-hal yang khusus menuju kepada hal-hal umum.

¹⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), h. 244-245.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Singkat Kelurahan Yosomulyo Kecamatan Metro Pusat Kota Metro

1. Sejarah Kelurahan Yosomulyo Kecamatan Metro Pusat Kota Metro

Sebagai hasil dari pemekaran wilayah Kota Metro, sejarah Kelurahan Yosomulyo tidak terpisahkan dari sejarah berdirinya Kelurahan Yosodadi. Pada tahun 1937 datang rombongan kolonisasi dari pulau Jawa yang ditempatkan di Bedeng 21 Polos sejumlah 91 KK dan di Bedeng No. 21A sejumlah 86 KK sehingga jumlah keseluruhan 177 KK yang kemudian ditempatkan di tengah-tengah hutan, tepatnya di sebelah Timur Kota Metro (kurang lebih 3 Km dari Kota Metro sekarang). Rombongan tersebut sebelum ditempatkan di daerah yang baru, terlebih dahulu dipondokkan di daerah yang sudah dibuka/digarap guna untuk mencari penghasilan daerah dengan cara derep/bawon. kemudian setelah memperoleh bekal pangan lalu dipindahkan dari pondok menuju ke tempat yang baru yaitu bedeng No. 21A dan 21 Polos yang dipimpin oleh saudara Kadiman.¹

Pada tahun 1938 datang lagi rombongan kolonisasi yang ke-2, yaitu dari Wonogiri, Sragen, dan Boyolali yang ditempatkan di Bedeng No. 21B sejumlah 88 KK dipimpin oleh Saudara Rais. Di bedeng No. 21c sejumlah 150 KK dipimpin oleh saudara Atmosentono dan di Bedeng No.

¹ Data Monografi Kelurahan Yosomulyo

21 D sejumlah 151 KK dipimpin oleh saudara Abdurahman. Sehingga jumlah keseluruhannya 389 KK. Wilayah kolonisasi ke-2 itulah yang sekarang ini menjadi Kelurahan Yosomulyo. Seiring dengan bertambahnya penduduk dan perkembangan desa, sesuai dengan langkah Pemerintah Belanda pada waktu itu maka Vak. J. No. 21 diganti menjadi desa Yosodadi No. 21 yang dipimpin oleh saudara Ciptowiyono.

Sesuai dengan peningkatan Kota Administrasi menjadi Kota Madya (sekarang disebut Kota) berdasarkan UU No. 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tk. II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tk. II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tk. II Metro dan ditindaklanjuti dengan Perda Kota Metro No. 25 tahun 2000 tentang Pemekaran Wilayah Kota Metro yang menjadi 5 Kecamatan dengan 22 Kelurahan .² Adapun Kelurahan Yosodadi dimekarkan menjadi 3 kelurahan dengan masing-masing wilayah sebagai berikut:

- a. Kelurahan Yosodadi meliputi Bedeng No. 21 dan Bedeng No. 21 A wilayah Timur.
- b. Kelurahan Yosorejo meliputi Bedeng No.21 dan bedeng 21A wilayah Barat.
- c. Kelurahan Yosorejo meliputi Bedeng No. 21 B (Desa Yosomukti), Bedeng 21C (Desa Yosomulyo) dan Bedeng 21D (Desa Yososari).

² Data Monografi Kelurahan Yosomulyo

Secara struktural hierarkis, Kelurahan Yosodadi dan Yosorejo berada dalam satu wilayah yaitu Kecamatan Metro Timur, sedangkan Kelurahan Yosomulyo dalam wilayah Kecamatan Metro Pusat.

2. Potensi Kelurahan Yosomulyo

a. Batas Kelurahan

Letak Kelurahan Yosomulyo berada dalam batas-batas berikut:

- 1) Sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Yosodadi
- 2) Sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Karangrejo dan Kelurahan Hadimulyo Timur.
- 3) Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Yosorejo dan Kelurahan Imopuro
- 1) Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Adirejo Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur.³

b. Orbitrasi (Jarak dari pusat Pemerintahan)

- 2) Jarak dari Pusat Pemerintahan Kecamatan : 3 Km
- 3) Jarak dari Pusat Pemerintahan Kota : 3 Km
- 4) Jarak dari Kota/ Ibu kota Kabupaten : 3 Km
- 5) Jarak dari Ibu kota Provinsi : 45 Km

3. Kependudukan

Jumlah Penduduk Kelurahan Yosomulyo berjumlah 9780 Jiwa.(
3294 Kepala Keluarga)

³ Data Monografi Kelurahan Yosomulyo

Terdiri dari:

a. Jumlah Penduduk menurut jenis kelamin:

1) Laki – laki : 4595 orang

2) Perempuan : 5185 orang

b. Jumlah Penduduk menurut Agama

Tabel 4.1
Jumlah Penduduk Yosomulyo Menurut Agama

No.	Agama	Jumlah
1.	Islam	7600 Orang
2.	Kristen	400 Orang
3.	Khatolik	730 Orang
4.	Hindu	30 Orang
5.	Budha	20 Orang

c. Jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan⁴

Tabel 4.2
Jumlah Penduduk Yosomulyo Menurut Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah (Orang)
1.	Tidak / belum sekolah	1.500
2.	Tidak tamat SD/ Sederajat	850
3.	Tamat SD / Sederajat	1.500
4.	SMP / SLTP / Sederajat	500
5.	SMU/ SLTA/ Sederajat	2000
6.	Akademi D I – D II / Sederajat	160
7.	Akademi D III / Sederajat	300
8.	Sarjana S I /D IV Sederajat	1000
9.	Sarjana S II / Sederajat	36
10.	Sarjana S III/ Sederajat	56
	Jumlah	9.780

⁴ Data Monografi Kelurahan Yosomulyo

d. Jumlah Janda di Kelurahan Yosomulyo⁵

Tabel 4.3
Jumlah Janda di Kelurahan Yosomulyo

No	Kelompok Usia	1-5 Tahun	Jumlah Orang
1.	50 – ke atas	4 tahun	2 orang
2.	30 – 50	3 tahun	5 orang
3.	20 – 30	2 tahun	1 orang

B. Wanita Karier dalam Masa Ihdad di Kelurahan Yosomulyo Kecamatan Metro Pusat Kota Metro

Berdasarkan penelitian yang telah peneliti lakukan, tentang gambaran umum ihdad untuk wanita karier dalam hukum islam di Kelurahan Yosomulyo Kecamatan Metro Pusat Kota Metro di peroleh data-data yang dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi yang di gambarkan dalam deskripsi data penelitian sebagai berikut:

1. Wawancara dengan Ibu Eni:

Menurut pendapat Ibu Eni, Ihdad adalah masa menunggu wanita yang ditinggal mati oleh suaminya. Wanita yang sedang melaksanakan Ihdad dilarang memakai pakaian yang berwarna dan tidak boleh bersolek diri karena untuk menghormati suaminya yang sudah meninggal dunia. Ihdad tidak wajib untuk dilakukan karena seorang wanita yang ditinggal mati harus mencari nafkah untuk kehidupan nya sehari-hari.⁶

2. Wawancara dengan Tetangga Ibu Eni:

⁵ Data Monografi Kelurahan Yosomulyo

⁶ Hasil Wawancara Kepada Ibu Eni, Pada Tanggal 7 Mei 2018. Pukul 17.00 WIB

Menurut pendapat Tetangga Ibu Eni di Kelurahan Yosomulyo Kecamatan Metro Pusat Kota Metro, Ihdad adalah keadaan dimana wanita yang tidak menghias diri sebagai tanda perasaan berkabung atas kematian suaminya atau keluarga nya.. Wanita karier tidak harus melaksanakan ihdad dan harus tetap bekerja. Menurut beliau, Ibu eni tetap berpenampilan menarik seperti hari-hari sebelumnya.⁷

3. Wawancara dengan Ibu Vina:

Menurut pendapat Ibu Vina, Ihdad adalah masa penantian seorang wanita sebelum menikah laki setelah ditinggal mati oleh suaminya. Ibu vina tidak mengetahui hukum dan ketentuan dalam masa Ihdad, namun menurut Ibu Vina wanita yang ditinggal mati tetap harus melanjutkan pekerjaannya untuk memenuhi kebutuhannya dan anak-anaknya dan Ibu Vina tetap berdandan seperti biasa Karen sudah menjadi kebiasaan.⁸

4. Wawancara dengan tetangga Ibu Vina:

Tetangga Ibu Vina di Kelurahan Yosomulyo Kecamatan Metro Pusat Kota Metro, tidak mengetahui tentang Ihdad, hukum menjalankan Ihdad dan ketentuan Ihdad. namun menurut beliau, wanita yang ditinggal mati suami juga harus tetap bekerja karena tidak ada lagi yang menafkahi. Ibu Vina juga tetap berhias dan keluar rumah karena beliau memiliki toko.⁹

5. Wawancara dengan Tokoh Agama di Kelurahan Yosomulyo Kecamatan Metro Pusat Kota Metro

⁷ Hasil Wawancara Kepada Tetangga Ibu Eni, Tanggal 7 Mei 2018. Pukul 13.30 WIB

⁸ Hasil Wawancara Kepada Ibu Vina, Tanggal 9 Mei 2018. Pukul 10.00 WIB

⁹ Hasil Wawancara Kepada Tetangga Ibu Vina, Tanggal 10 Mei 2018. Pukul 14.00 WIB

Menurut pendapat Tokoh Agama di Kelurahan Yosomulyo Kecamatan Metro Pusat Kota Metro, Ihdad adalah bagian yang harus dilakukan bagi istri yang ditinggal mati oleh suaminya. menurut beliau ketentuan yang harus dilaksanakan bagi istri yang ditinggal mati yaitu tidak boleh berhias diri, memakai pakaian yang berwarna hitam dan tidak boleh keluar rumah.¹⁰

Selanjutnya, berdasarkan data dari dokumentasi yang telah dilakukan yang berkaitan dengan wanita karier dalam masa ihdad di Kelurahan Yosomulyo Kecamatan Metro Pusat Kota Metro, didapatkan informasi bahwa wanita karier dalam masa Ihdad yang ada di Kelurahan Yosomulyo menganggap bahwa melaksanakan Ihdad itu tidak wajib. oleh karena itu, penyebab tidak tahunya mereka itu disebabkan kurangnya pengetahuan dan pemahaman mereka tentang hukum islam itu sendiri sekaligus kurangnya sosialisasi pemuka-pemuka agama tentang masa berkabung itu.

Contohnya adalah Ibu Eni warga Kelurahan Yosomulyo Kecamatan Metro Pusat Kota Metro yang beragama Islam berumur 31 tahun dengan pendidikan terakhir D3 Akuntansi dan bekerja di Bank Asing tepatnya di Bandar Lampung. Beliau mengatakan bahwa kematian suaminya sejak tahun 2016. Setelah kematian suaminya , Ibu Eni tidak melaksanakan Ihdad karena kurangnya pemahaman dan tidak ada kesadaran masyarakat tentang pentingnya melaksanakan Ihdad. Selain itu, untuk memenuhi kebutuhan

¹⁰ Hasil Wawancara Kepada Tokoh Agama di Kelurahan Yosomulyo Kecamatan Metro Pusat Kota Metro, Tanggal 10 Mei 2018, Pukul 16.00

sehari-hari dan untuk kebutuhan sekolah anaknya membuat Ibu Eni tetap harus bekerja di Bank tanpa menjalankan Ihdad.¹¹

Ketika Ibu Eni bekerja di Bank, gaya berpakaian Ibu Eni menggunakan pakaian yang bercorak warna, bersolek, memakai wewangian dan memakai perhiasan yang menyimpang dalam ketentuan Ihdad. Beliau mengatakan selama bekerja di Bank Ibu Eni di tuntut oleh pihak Bank untuk berpenampilan menarik karena itu sudah menjadi kewajiban yang harus dilakukan oleh semua karyawan. Jika Ibu Eni tidak mematuhi peraturan di Bank, maka Ibu Eni akan mendapatkan masalah di tempat bekerja nya. Sehingga membuat Ibu Eni tetap mematuhi peraturan di Bank supaya tetap bekerja dan bisa memenuhi kebutuhan dirinya dan anak-anaknya.¹²

Contoh wanita karier dalam masa Ihdad lainnya adalah Ibu Vina warga Kelurahan Yosomulyo Kecamatan Metro Pusat Kota Metro yang beragama Islam berumur 36 tahun pendidikan terakhir SMA dan memiliki Toko Horden. Beliau mengatakan suaminya meninggal pada tahun 2015. Setelah kepergian suaminya, Ibu vina tetep berjualan di Toko karena ibu vina harus menafkahi dua anaknya yang masih bersekolah. Selain itu ibu vina juga harus melunasi hutang-hutang peninggalan suaminya sebelum meninggal sehingga membuat ibu Vina semangat bekerja dan tidak menjalankan Ihdad.

Setelah suaminya meninggal,Ibu Vina tetap berpenampilan menarik,seperti memakai pakaian yang bercorak warna, berhias diri,dan memakai wewangian. karena itu sudah menjadi kebiasaan nya sehari-hari

¹¹ Profil Ibu Eni (Warga Kelurahan Yosomulyo Kecamatan Metro Pusat Kota Metro)

¹² Profil Ibu Eni (Warga Kelurahan Yosomulyo Kecamatan Metro Pusat Kota Metro)

yang sulit ditinggalkan oleh ibu Vina tanpa takut akan timbul fitnah dan akan memancing laki-laki lain. kurangnya pemahaman masyarakat tentang Ihdad dan kurangnya sosialisasi oleh tokoh Agama membuat Ibu Vina tidak menjalankan Ihdad.¹³

C. Tinjauan Hukum Islam dalam Ihdad Wanita Karier di Kelurahan Yosomulyo Kecamatan Metro Pusat

Hukum Islam merupakan Istilah yang dipakai oleh orang Indonesia, hukum Islam itu sendiri dapat di artikan sebagai syari'ah dan juga dapat diartikan sebagai fiqh, hukum islam bermakna syari'ah jika hukum Islam tersebut mencakup tentang akhlak, keimanan dan amaliah yang dilakukan oleh manusia dan hukum-hukum tersebut ditetapkan oleh Allah SWT.

Di Kelurahan Yosomulyo Kecamatan Metro Pusat Kota Metro yang terjadi adalah wanita karier yang sedang dalam masa Ihdad tidak melaksanakan Ihdad karena kurangnya pemahaman dan menganggap bahwa hukum Ihdad tidak wajib untuk dilakukan. Selain itu, wanita yang ditinggal mati oleh suaminya harus tetap bertahan hidup sehingga membuat wanita karier melanjutkan perkerjaan nya untuk memenuhi kebutuhan dirinya beserta anak-anaknya. Kurang nya kesadaran masyarakat Yosomulyo dan tidak ada penyuluhan oleh tokoh agama tentang Ihdad juga termasuk faktor wanita karier tidak menjalankan Ihdad.

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang Ihdad (berkabung) perempuan yang di tinggal mati oleh suami , sebagaimana

¹³ Profil Ibu Vina (Warga Kelurahan Yosomulyo Kecamatan Metro Pusat Kota Metro)

disebutkan pada pasal 170 Bab XIX seperti yang sudah terurai dalam Bab II tentang “Masa Berkabung” sebagai berikut :

- c. Istri yang ditinggal mati oleh suami, wajib melaksanakan masa berkabung selama masa iddah sebagai tanda turut berduka cita dan sekaligus menjaga timbulnya fitnah.
- d. Suami yang di tinggal mati oleh isterinya, melakukan masa berkabung menurut kepatutan.

Sebagaimana telah disebutkan di Bab II di atas bahwa para ulama Mazhab sepakat atas wajibnya wanita yang di tinggal mati suaminya untuk melakukan ihdad (berkabung), baik wanita itu sudah lanjut usia maupun masih kecil ,muslimah maupun non muslimah, kecuali Hanafi . Mahzab ini mengatakan bahwa, wanita dzimmi dan yang masih kecil tidak harus menjalankan ihdad. Sebab mereka berdua adalah orang-orang yang tidak dikenai kewajiban (ghair mukallaf).

Imam Syafi’i mengategorikan pakaian celup (warna) sebagai hiasan yang tidak boleh dipakai oleh wanita yang sedang berihdad. Oleh sebab itu diperbolehkan memakai pakaian yang terbuat dari kain putih, meskipun pakaian itu bagus. Atau boleh juga kain yang dicelup dengan warna yang tidak sampai menghiasi kain, yang dimaksudkan untuk menambah kesan jelek pada pakaian. Begitupun dengan celupan dengan harapan untuk menghilangkan kotoran.

Adapun yang harus di jauhi oleh perempuan yang sedang berkabung menurut kebanyakan ulama ada empat:

- e. Memakai wangi-wangian, kecuali sekedar untuk menghilangkan bau badan, baik dalam bentuk alat mandi atau parfum.
- f. Menggunakan perhiasan, kecuali dalam batas sangat diperlukan.
- g. Menghias diri, baik pada badan muka atau pakaian yang berwarna.
- h. Bermalam diluar rumah tempat tinggalnya. Ini didasarkan kepada pendapat jumhur ulama yang mewajibkan perempuan yang kematian suami untuk beriddah dirumah suaminya.

Menurut Imam Syafi'i membolehkan wanita yang sedang berihdad meminyaki tubuhnya dengan minyak yang tidak haram, sebagaimana yang dilakukan orang ihram, meskipun wanita yang berkabung itu pada sebagian urusan berbeda dengan orang ihram. Sebab hal itu dilakukan bukan pada anggota tempatnya berhias dan minyak yang digunakan bukan minyak yang dapat menarik perhatian lelaki.

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa wanita yang ditinggal mati oleh suaminya boleh keluar rumah pada siang hari dan sebagian malam, tetapi ia tidak dibolehkan menginap (bermalam) ditempat manapun kecuali di rumahnya sendiri. Wahbah zuhaili berkata “wanita yang ditinggal mati suaminya boleh keluar rumah di siang hari semata-mata berusaha mencari nafkah. Ia melakukan hal tersebut karena ia tidak mendapat nafkah dari suaminya yang sudah wafat. namun demikian ia tidak boleh keluar di malam hari sebab keluar di malam hari tidak ada keperluan baginya.

Sedangkan menurut golongan malikiyah dan Hanabilah wanita yang ditinggal mati oleh suaminya boleh keluar rumah pada siang hari. Ketiga

golongan tersebut memiliki kesamaan yaitu kebolehan keluar rumah pada siang hari dengan alasan untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Namun golongan Shafi'iyah berpendapat bahwa wanita yang di tinggal mati suaminya tidak boleh keluar rumah kecuali ada uzur.

Namun berbeda pendapat dengan Imam Abu hasan al-Bashri dan Imam al-Shu'abi menyatakan tidak wajib dan pendapat ini tergolong pendapat (shadz), bahkan oleh Ibnu Qudamah di anggap menyalahi sunnah (Khilaf al-sunah).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, didapatkan kesimpulan dari penelitian yang penulis teliti ini bahwa wanita karier dalam masa Ihdad di Kelurahan Yosomulyo Kecamatan Metro Pusat Kota Metro bahwa mereka tidak melaksanakan Ihdad. Hal ini dikarenakan kurangnya pengetahuan wanita tentang hukum melaksanakan Ihdad. Mayoritas masyarakat Kelurahan Yosomulyo beragama Islam akan tetapi dalam penyelenggaraan syariat Islam di Kelurahan Yosomulyo kurang terealisasi. Selain itu, beberapa faktor yang beragam seperti kebutuhan ekonomi yang tinggi dan untuk menafkahi anak-anaknya mendorong wanita yang ditinggal mati suaminya untuk tetap bekerja di luar rumah.

B. Saran

Berdasarkan hasil temuan di atas, maka penulis menyampaikan saran bahwa untuk para da'i khususnya, agar kedepannya ketentuan hukum islam lebih ditingkatkan lagi terutama tentang pemahaman masyarakat terhadap hukum Ihdad bagi para istri yang ditinggal mati oleh suaminya. sehingga pada suatu saat tidak ditemukan lagi alasannya para istri yang ditinggal mati suaminya melanggar ketentuan syariat islam terkait dengan Ihdad para istri.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas. *Al-Usrat Wa Ahkamuha Fi Al-Tasri' Al-Islami*. Abdul Majid Khon Penerjemah. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Amzah, 2009.
- Abdul Rahman Ghozali. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: CV Akademika Pressindo.
- Abdurrahmat Fathoni. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: PT. Rhineka Cipta, 2011.
- Ahmad Rofiq. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003
- Alex Iskandar . *Ihdad Wanita Karier Studi Pandangan Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanafiah*. Skripsi di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007.
- Ali Yafie. *Menggagas Fiqh Sosial*. Bandung: Mirzan, 1995.
- Ali Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Jakarta, 2009.
- Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antar Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Bambang Sunggono. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani. *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2013
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010. Jilid II.
- Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshary. *Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 2009.
- Edi Susilo. *"Iddah dan Ihdad bagi Wanita Karier"*. Surabaya: Al-Hukma The Indonesia Journal of Islamic Family Law. Volume 06. No 02/Desember 2016.
- Edi Susilo. *"Iddah dan Ihdad bagi Wanita Karier"*. dalam Jurnal Al-Hukma. Surabaya: UIN Sunan Ampel. Volume 06. No 02/Desember 2016.
- Fadlatun Nikmah. *"Problematika Keharusan Ihdad Bagi Wanita"*. IAIN Sunan Ampel Surabaya. Tahun 2001.
- Firly Bassam Taqiy dari judul asli: *Buluughul Maraam*. Jakarta: PT. Fathan Prima Media, 2014.
- Fredy Siswanto. *Analisis Hukum Terhadap Ihdad Bagi Perempuan Ditinjau Dari Aspek Hukum Islam Dan Kesetaraan Gender*. Skripsi di Universitas Bengkulu, 2014 .

- Husaini Usman. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Iklima. “Peran Wanita Karier dalam Melaksanakan Fungsi Keluarga Studi Kasus PNS Wanita yang Telah Berkeluarga di Balai Kota bagian Humas dan Protokol Samarinda”. dalam *e-Journal Ilmu Sosiatri*. Samarinda: FISIP Universitas Mulawarman Volume 2. No 3, 2014.
- Juliansyah Noor. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.
- Muhammad Jawwad Muhgnyah. *Fiqh Lima Mazhab*. Diterjemahkan oleh Masykur A. B. Jakarta: PT. Lentera Basritama, 1996.
- Muhammad Koderi. *Bolehkah Wanita Menjadi Imam Negara*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Muhammad Yalis Shokhib. *Ihdad bagi Perempuan dalam Kompilasi Hukum Islam*. Skripsi di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2010.
- Ray Sitoresmin Prabuningrat. *Sosok Wanita Muslimah Pandangan Seorang Artis*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 1993.
- S. Nasution. *Metode Research*. Jakarta: PT Bumi Aksara. 2006. Jilid VIII.
- Sayyid Sabiq. *Fiqh Sunnah VIII*. Terjemah Moh. Talib. Bandung: al-Ma’arif, 1990.
- , *Fiqh Sunnah Jilid 2*. Penerjemah Asep Sobari. dkk. Jakarta: Al-I’tisom, 2008.
- Siti Ermawati. Peran Ganda Wanita Karier Konflik Peran Ganda Wanita Karier ditinjau dalam Perspektif Islam. Bojonegoro: Jurnal Edutama Vol. 2 No. 2 /Januari 2016.
- Slamet Abidi dan Aminuddin. *Fiqh Munakahat II*. Bandung : Pustaka Setia . 1999.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2008.
- , *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R & D*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Syaikh Hasan Ayyub. *Fikih Keluarga*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006.
- Tihami dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Press, 2009.
- Tim Penulis. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah. Edisi Revisi*. Metro: STAIN Jurai Siwo Metro, 2014.
- Wahbah az-Zuhaili. *Fiqh Islam Wa Adilatuhu Jilid VII*. Diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Katani. Jakarta: Gema Insani, 1985.
- Ziadatun Ni’mah. “Wanita Karier dalam Perspektif Hukum Islam Studi pandang K. H Husein Muhammad”. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Tahun 2009

LAMPIRAN-LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) JURAI SIWO METRO
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Ki Hajar Dewantara 15 A Kota Metro Telp. (0725) 41507

Nomor : Sti.06/J-SY/PP.00.9/1288/2016
 Lampiran : -
 Perihal : Pembimbing Skripsi

Metro, 17 Oktober 2016

Kepada Yth:

1. Drs. H. Musnad Rozin, MH
2. Nety Hermawati, SH.,MA.,MH

di -

Metro

Assalamu'alaikum wr.wb.

Untuk membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama : Widi Kharisma
 NPM : 13101973
 Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam
 Prodi : Ahwalus Syakhsyiyah (AS)
 Judul : Ihdad Untuk Wanita Karier Dalam Hukum Islam (Studi Kasus Di Kelurahan Yosodadi Kecamatan Metro Pusat Kota Metro).

Dengan ketentuan :

- 1 Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:

- a Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
- b Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
- 2 Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
- 3 Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah edisi revisi yang dikeluarkan oleh STAIN Jurai Siwo Metro tahun 2013
- 4 Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b Isi ± 3/6 bagian.
 - c Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Ketua Jurusan

 Siti Zulfakha, S.Ag., MH
 NIP. 197206111998032001

OUTLINE

IHDAD UNTUK WANITA KARIER DALAM HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Kelurahan Yosomulyo Kecamatan Metro Pusat Kota Metro)

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

HALAMAN KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Iddah
 - 1. Pengertian Iddah
 - 2. Dasar Hukum Iddah
 - 3. Iddah Wanita yang Ditinggal Mati Suaminya

BAB II LANDASAN TEORI

A. Iddah

1. Pengertian Iddah
2. Dasar Hukum Iddah
3. Iddah Wanita yang Ditinggal Mati Suaminya

B. Ihdad

1. Pengertian Ihdad
2. Dasar Hukum Ihdad
3. Hal-hal yang Diperbolehkan dan Larangan dalam Pelaksanaan Ihdad
4. Hukum dan Macam-macam Ihdad
5. Hak-hak Istri yang Ditinggal Mati Suaminya
6. Tujuan Ihdad

C. Wanita Karier

1. Pengertian Wanita Karier
2. Syarat Menjadi Wanita Karier
3. Manfaat Wanita Karier

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Dan Sifat Penelitian

B. Sumber Data

C. Teknik Pengumpulan Data

D. Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Singkat Kelurahan Yosomulyo Kecamatan Metro Pusat Kota Metro

B. Wanita Karier dalam Masa Ihdad di Kelurahan Yosomulyo Kecamatan Metro Pusat Kota Metro

C. Tinjauan Hukum Islam dalam Ihdad Wanita Karier di Kelurahan Yosomulyo Kecamatan Metro Pusat Kota Metro

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Metro, April 2018

Peneliti,



Widi Kharisma
NPM.13101973

Pembimbing I



Drs. H. Musnad Rozin, MH
NIP.19540507 198603 1 002

Pembimbing II



Nety Hermawati, SH.,MA.,MH
NIP.19740904 200003 2 002

ALAT PENGUMPUL DATA

IHDAD UNTUK WANITA KARIER DALAM HUKUM ISLAM

(Studi Kasus di Kelurahan Yosomulyo Kecamatan Metro Pusat Kota Metro)

A. Jenis Penelitian : Kualitatif Lapangan (Field Research)

B. Metode Pengumpulan Data : Wawancara dan Dokumentasi

1. Wawancara

- a. Wawancara terhadap wanita yang ditinggal mati oleh suaminya
 - 1) Apa yang anda ketahui tentang Ihdad ?
 - 2) Apakah anda tahu tentang Hukum menjalankan Ihdad ?
 - 3) Apakah anda tahu tentang ketentuan Ihdad ?
 - 4) Bagaimana pandangan anda tentang Ihdad untuk wanita karier?
 - 5) Bagaimana penampilan anda setelah suami anda meninggal ?
- b. Wawancara terhadap Tetangga yang ada di Kelurahan Yosomulyo Kecamatan Metro Pusat Kota Metro :
 - 1) Apa yang anda ketahui tentang Ihdad ?
 - 2) Apakah anda tahu tentang Hukum menjalankan Ihdad ?
 - 3) Apakah anda tahu tentang ketentuan Ihdad ?
 - 4) Bagaimana pandangan anda tentang Ihdad untuk wanita karier?
 - 5) Bagaimana penampilan wanita karier di Kelurahan Yosomulyo Kecamatan Metro Pusat Kota Metro ?
- c. Wawancara terhadap Tokoh Agama di Kelurahan Yosomulyo Kecamatan Metro Pusat Kota Metro :
 - 1) Apa yang anda ketahui tentang Ihdad ?

- 2) Apakah anda tahu tentang Hukum menjalankan Ihdad ?
- 3) Apakah anda tau tentang ketentuan menjalankan Ihdad ?
- 4) Bagaimana pandangan anda tentang Ihdad untuk wanita Karier?
- 5) Bagaimana penampilan wanita karier di di Kelurahan Yosomulyo Kecamatan Metro Pusat Kota Metro ?

2. Dokumentasi

- a. Dokumentasi wawancara wanita yang ditinggal mati oleh suaminya
- b. Dokumentasi wawancara tetangga di Kelurahan Yosomulyo Kecamatan Metro Pusat Kota Metro
- c. Dokumentasi wawancara keluarga di Kelurahan Yosomulyo Kecamatan Metro Pusat Kota Metro

Metro, Mei 2018

Mahasiswa Ybs



Widi Kharisma
NPM. 13101973

Pembimbing I



Drs. H. Musnad Rozin, MH
NIP. 19540507 198603 1 002

Pembimbing II



Nety Hermawati, SH., MA., MH
NIP. 19740904 200003 2 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 0382/In.28/D.1/TL.00/05/2018
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
LURAH KELURAHAN
YOSOMULYO
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 0383/In.28/D.1/TL.01/05/2018, tanggal 04 Mei 2018 atas nama saudara:

Nama : **WIDI KHARISMA**
NPM : 13101973
Semester : 10 (Sepuluh)
Jurusan : Ahwal Al-Syakhshiyah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di KELURAHAN YOSOMULYO, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "IHDAD UNTUK WANITA KARIER DALAM HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Kelurahan Yosomulyo, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Metro, 04 Mei 2018
Wakil Dekan I,

[Signature]
Siti Zulaikha S.Ag, MH
NIP 19720611 199803 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 0383/In.28/D.1/TL.01/05/2018

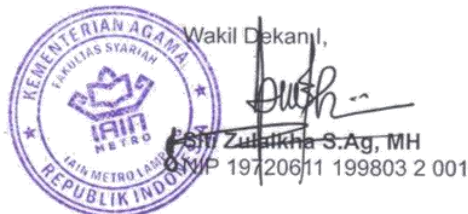
Wakil Dekan I Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama : WIDI KHARISMA
NPM : 13101973
Semester : 10-(Sepuluh)
Jurusan : Ahwal Al-Syakhshiyah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di KELURAHAN YOSOMULYO, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "IHADAD UNTUK WANITA KARIER DALAM HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Kelurahan Yosomulyo, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro)".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 04 Mei 2018





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : **Widi Kharisma**
NPM : 13101973

Fakultas / Jurusan : Syariah / AS
Semester / TA : IX / 2017-2018

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
I.	Rabu 27 desember 2017	✓	Latar Belakang Masalah belum terungkap masalahnya data pra survey ceritakan di dalam latar belakang masalah.	<i>Nety Hermawati</i>
		✓	Tujuan dan Manfaat Penelitian sesuai dengan pertanyaan penelitian	<i>Widi Kharisma</i>

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,

Nety Hermawati

Nety Hermawati, SH., MA., MH
NIP. 19740904 200003 2 002

Widi Kharisma

Widi Kharisma
NPM. 13101973



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : **Widi Kharisma**
NPM : 13101973

Fakultas / Jurusan : Syariah / AS
Semester / TA : IX / 2017-2018

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
2.	Rabu, 3 Januari 2017	✓	Penelitian Relevan munculkan perbedaan penelitian peneliti dan penelitian yg dicantumkan di proposale	Y Hermawati
		✓	Sumber Data belum jelas. Bedakan antara sumber data dan data	Y Hermawati
		✓	Acc lanjutkan ke pembimbing I	Y Hermawati

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,

Y Hermawati

Widi Kharisma

Nety Hermawati, SH., MA., MH
NIP. 19740904 200003 2 002

Widi Kharisma
NPM. 13101973



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : **Widi Kharisma**
NPM : 13101973

Fakultas / Jurusan : Syariah / AS
Semester / TA : IX / 2017-2018

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
			Part I. - Dalam bab later - belakang masalah paling akhir, me- muat tiga hal. Yaitu. Pertama di- ketetapan kita - dalam gubul yang harus tetung. Kedua di teori yang diem- banen pada bab - pendidikan seled- pun secara singkat. Ketiga harus di-	 12-2-2018

Dosen Pembimbing II



Drs. H. Musnad Rozin, MH
NIP. 19540507 198603 1 002

Mahasiswa Ybs,



Widi Kharisma
NPM. 13101973



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Widi Kharisma**
NPM : 13101973

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : X / 2017-2018

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	13 4 2018	✓	Revisi	

Dosen Pembimbing I

Drs. H. Musnad Rozin, MH
NIP. 19540507 198603 1 002

Mahasiswa Ybs.

Widi Kharisma
NPM. 13101973



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iningmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Widi Kharisma**
NPM : 13101973

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : X / 2017-2018

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Selasa 29 April		Bimbingan BAB I s/d III. Masih terlihat seperti proposal perbaiki, sesuaikan dg outline yg dibuat dg persetujuan kedua pembimbing.	<i>Y Hermawati</i>
			Sumber data diperbaiki. Tidak cukup hanya 2 orang wanita yang ditinggal mati suaminya	<i>Y Hermawati</i>

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs.

Y Hermawati
Nety Hermawati, SH, MA, MH
NIP. 19740904 200003 2 002

Widi Kharisma
Widi Kharisma
NPM. 13101973



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Widi Kharisma**
NPM : 13101973

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : X / 2017-2018

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Selasa 29 April		Ace lanjutkan ke pembimbing I	<i>[Signature]</i>

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs.

[Signature]

Nety Hermawati, SH, MA, MH
NIP. 19740904 200003 2 002

[Signature]

Widi Kharisma
NPM. 13101973



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Widi Kharisma**
NPM : 13101973

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : X / 2017-2018

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Selasa 24 April		Ace lanjutkan ke pembimbing I	<i>[Signature]</i>

Dosen Pembimbing II

[Signature]

Nety Hermawati, SH, MA, MH
NIP. 19740904 200003 2 002

Mahasiswa Ybs.

[Signature]

Widi Kharisma
NPM. 13101973



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Widi Kharisma**
NPM : 13101973

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : X / 2017-2018

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	2/-2018 15	✓	ACC proposal bab I & II bab III. Saya lanjutkan untuk bab berikutnya. Dan akan segera diteliti.	

Dosen Pembimbing I

Drs. H. Musnad Rozin, MH
NIP. 19540507 198603 1 002

Mahasiswa Ybs.

Widi Kharisma
NPM. 13101973



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Inringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Widi Kharisma**
NPM : 13101973

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : X / 2017-2018

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
			Aee APD	

Dosen Pembimbing II

Nety Hermawati, SH, MA, MH
NIP. 19740904 200003 2 002

Mahasiswa Ybs.

Widi Kharisma
NPM. 13101973



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

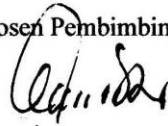
FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Widi Kharisma**
NPM : 13101973

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : X / 2017-2018

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	17/5-2018	✓	Agg APD	 17-5-2018

Dosen Pembimbing I



Drs. H. Musnad Rozin, MH
NIP. 19540507 198603 1 002

Mahasiswa Ybs.

Widi Kharisma
NPM. 13101973



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

METRO Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Inringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

• Nama : **Widi Kharisma**
NPM : 13101973

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : X / 2017-2018

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
			Ace BAB <u>IV</u> dan <u>V</u>	<i>Y. P. ...</i>

Dosen Pembimbing II

MS. 21

Nety Hermawati, SH, MA, MH
NIP. 19740904 200003 2 002

Mahasiswa Ybs.

W. H. Indle

Widi Kharisma
NPM. 13101973



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iningmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Widi Kharisma**
NPM : 13101973

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : X / 2017-2018

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	7-6-2018	✓	<u>Bab IV & V</u> Deskripsi data wawancara terdapat 201 Eui Supra diabolis dan dip + babil lagi. Stimulus penggunaan dan pemakaian buku pada bab IV is. selarab ny. di gmt. FN & Bab W and d tidak ada lagi. Rehat dan 47 FN 16, 17, 18. Hal 48 FN 19, 20, 21 dan 22. Pabail.	 7-6-2018

Dosen Pembimbing I

Drs. H. Musnad Rozin, MH
NIP. 19540507 198603 1 002

Mahasiswa Ybs.

Widi Kharisma
NPM. 13101973



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id E-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

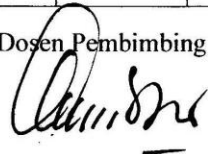
FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Widi Kharisma**
NPM : 13101973

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : X / 2017-2018

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	21/6-2018	✓	Ace bab IV/V. Kegkasi ke seluruh kompi m. n. dan perbinyak untile dim ungaray abes.	 21.6-2018

Dosen Pembimbing II



Netty Hermawati, SH, MA, MH
NIP. 19740904 200003 2 002

Mahasiswa Ybs.



Widi Kharisma
NPM. 13101973

FOTO-FOTO DOKUMENTASI

1. Dokumentasi wawancara dengan Ibu Eni



2. Dokumentasi wawancara dengan Ibu Aprin



3. Dokumentasi wawancara dengan Ibu Tri Rohmah



4. Dokumentasi wawancara dengan Ibu Vina



5. Dokumentasi wawancara dengan Ibu Iis



6. Dokumentasi wawancara dengan Ibu Anita





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iaim@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-0529/In.28/S/OT.01/07/2018**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : WIDI KHARISMA
NPM : 13101973
Fakultas / Jurusan : Syari'ah / Akhwalus Syakhsyiyah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2017 / 2018 dengan nomor anggota 13101973.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 05 Juli 2018
Kepala Perpustakaan,

Drs. Mokhtadi Sudin, M.Pd.
NIP. 195808311981031001

RIWAYAT HIDUP



Widi Kharisma dilahirkan di Kelurahan Yosomulyo Kecamatan Metro Pusat Kota Metro pada tanggal 03 November 1995, anak kedua dari pasangan bapak Darmawan Budi Prasetyo dan Ibu Sri mulyani.

Pendidikan dasar penulis di tempuh di SD Negeri 9 Metro dan selesai pada tahun 2007, kemudian melanjutkan pendidikan sekolah menengah pertama di SMP N 8 Metro dan selesai pada tahun 2010. Dan melanjutkan pendidikan sekolah menengah atas di SMA Yos Sudarso Metro dan selesai tahun 2013. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan pada Prodi Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jurai Siwo Metro dimulai pada Semester I Tahun Ajaran 2013/2014, yang kemudian pada Tahun 2017, STAIN Jurai Siwo Metro beralih status menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.